



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandro Prasetyo Sihombing
2. Tempat lahir : Siduahuta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Siduahuta Desa Parulohan Kecamatan Lintong
Nihuta Kabuoaten Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sandro Prasetyo Sihombing ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa Sandro Prasetyo Sihombing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 127/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandro Prasetyo Sihombing bersalah telah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sandro Prasetyo Sihombing dengan dana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi A03 berwarna Hitam Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang tunai sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Sandro Prasetyo Sihombing**, pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya di waktu lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili, *“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di warung miliknya yang berada di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, didatangi Petugas Kepolisian Polres Humbang Hasundutan yang bernama **Juandi Pangaribuan Sinaga, Muhammad Rasyid Siregar** dan **Viktor Brema Ginting** yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat, dan mendapati Terdakwa saat sedang melakukan permainan judi tebakan nomor jenis Toto Gelap Hongkong (Togel HK).

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian setiap harinya dimulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dengan nilai :

- Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tebakan 2, 3 dan 4 angka perlebarnya dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan rata-rata hasil penjualan nomor yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Toto Gelap Hongkong tersebut sudah berjalan selama seminggu, adapun peran Terdakwa yaitu sebagai juru tulis atau penjual dan setelah menerima nomor pesanan dari masyarakat kemudian Terdakwa merekap dan mengirim semua nomor pesanan tersebut kepada **Jeki Panjaitan** melalui pesan *Whatsapp* dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada **Jeki Panjaitan** besok harinya dengan cara berjumpa di warung kopi milik **Jeki Panjaitan** yang berada di Jl. Pacuan Kuda Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Personil Polres Humbang Hasundutan mendapati uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan tebakan nomor pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, dan satu unit handphone merek Samsung Galaxi A03 berwarna Hitam yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor kepada **Jeki Panjaitan** melalui *Whatsapp*.

Bahwa Terdakwa mendapatkan untung atau upah dari pembeli yang memenangkan hadiah dari toto gelap (togel HK) tersebut dan untung yang diperoleh oleh Terdakwa tidak menentu dikarenakan sesuai dengan pemberian yang diberikan oleh si pembeli yang menang kepada Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana Juncto UU No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Sandro Prasetyo Sihombing**, pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di warung miliknya yang berada di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, didatangi Petugas Kepolisian Polres Humbang Hasundutan yang bernama **Juandi Pangaribuan Sinaga, Muhammad Rasyid Siregar** dan **Viktor Brema Ginting** yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat, dan mendapati Terdakwa saat sedang melakukan permainan judi tebakan nomor jenis Toto Gelap Hongkong (Togel HK).

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian setiap harinya dimulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dengan nilai :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tebakan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan rata-rata hasil penjualan nomor yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Toto Gelap Hongkong tersebut sudah berjalan selama seminggu, adapun peran Terdakwa yaitu sebagai juru tulis atau penjual dan setelah menerima nomor pesanan dari masyarakat kemudian Terdakwa merekap dan mengirim semua nomor pesanan tersebut kepada **Jeki Panjaitan** melalui pesan *Whatsapp* dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada **Jeki Panjaitan** besok harinya dengan cara berjumpa di warung kopi milik **Jeki Panjaitan** yang berada di Jl. Pacuan Kuda Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Personil Polres Humbang Hasundutan mendapati uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan tebakkan nomor pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, dan satu unit handphone merek Samsung Galaxi A03 berwarna Hitam yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor kepada **Jeki Panjaitan** melalui *Whatsapp*.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis Toto Gelap Hongkong (Togel HK) tersebut diwarung miliknya dengan menawarkan kepada masyarakat untuk membeli / memesan angka tebakkan judi Togel HK kepadanya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Juncto UU No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **Sandro Prasetyo Sihombing**, pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya di waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbahang Hasundutan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarutung yang berwenang mengadili, ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa yang sedang berada di warung miliknya yang berada di Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, didatangi Petugas Kepolisian Polres Humbang Hasundutan yang bernama **Juandi Pangaribuan Sinaga, Muhammad Rasyid Siregar** dan **Viktor Brema Ginting** yang sebelumnya mendapat informasi adanya permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dari masyarakat, dan mendapati Terdakwa saat sedang melakukan permainan judi tebakan nomor jenis Toto Gelap Hongkong (Togel HK).

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian setiap harinya dimulai dari pukul 18.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, dengan nilai :

- Tebakan 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Tebakan 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tebakan 4 angka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Tebakan 2, 3 dan 4 angka perlembarnya dijual seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dengan rata-rata hasil penjualan nomor yang didapatkan Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan Perjudian jenis Toto Gelap Hongkong tersebut sudah berjalan selama seminggu, adapun peran Terdakwa yaitu sebagai juru tulis atau penjual dan setelah menerima nomor pesanan dari masyarakat kemudian Terdakwa merekap dan mengirim semua nomor pesanan tersebut kepada **Jeki Panjaitan** melalui pesan *Whatsapp* dan hasil penjualan tersebut diberikan kepada **Jeki Panjaitan** besok harinya dengan cara berjumpa di warung kopi milik **Jeki Panjaitan** yang berada di Jl. Pacuan Kuda Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara.

Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Personil Polres Humbang Hasundutan mendapati uang tunai sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan tebakan nomor pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, dan satu unit handphone merek Samsung

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy A03 berwarna Hitam yang digunakan Terdakwa untuk mengirimkan nomor kepada **Jeki Panjaitan** melalui *Whatsapp*.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi jenis Toto Gelap Hongkong (Togel HK) tersebut supaya warung miliknya tetap ramai dan ada biaya untuk rokok.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHPidana Juncto UU No 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juandi Pangaribuan Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai adanya pelaksanaan permainan judi jenis togel di wilayah Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis togel;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menerima pesanan nomor permainan judi jenis togel dari pembeli dengan menggunakan handphone milik Terdakwa (Samsung Galaxy A03 warna hitam);
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah togel hongkong (togel HK) yang mana hasil rekapan pemesanan nomor dari pembeli akan diteruskan kepada seseorang yang bernama Jeki Panjaitan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait permainan judi jenis togel hongkong;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Viktor Brema Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai adanya pelaksanaan permainan judi jenis togel di wilayah Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud dan pada pukul 22.00 WIB Saksi dan rekan menemukan Terdakwa yang sedang melakukan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa atas hal tersebut, Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tersebut adalah uang dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis togel;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah dengan menerima pesanan nomor permainan judi jenis togel dari pembeli dengan menggunakan handphone milik Terdakwa (Samsung Galaxy A03 warna hitam);
 - Bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah togel hongkong (togel HK) yang mana hasil rekapan pemesanan nomor dari pembeli akan diteruskan kepada seseorang yang bernama Jeki Panjaitan melalui aplikasi whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait permainan judi jenis togel hongkong;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Bukti Surat walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Saksi datang ke warung miliknya tersebut, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel hongkong yang mana Terdakwa lakukan setiap hari pada rentang waktu pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah dengan menerima pemesanan nomor judi jenis togel hongkong dari pembeli menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa merekap pesanan-pesanan dari Para Pembeli dan meneruskan pesanan tersebut kepada seseorang yang bernama Jeki Panjaitan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Para Pembeli atau Para Pemesan nomor judi jenis togel tersebut dijanjikan akan mendapatkan keuntungan apabila tebakan angkanya berhasil keluar sebagai Pemenang dengan rincian tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000, tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000 dan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000, Terdakwa menjelaskan bahwa tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dijual dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) per lembar;
- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong ini bersifat untung-untungan dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu dengan harapan warung miliknya dapat ramai dikunjungi para pembeli;
- Bahwa jika ada nomor dari pesanan pembeli yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa pergi ke warung milik Jeki Panjaitan yang berada di Jalan Pacuan Kuda Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dan uang hasil undian judi jenis togel hongkong tersebut diserahkan kepada Pemanangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong ini akan diundi pukul 23.00 WIB sehingga Terdakwa merekap pesanan di warung miliknya dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh Jeki Panjaitan namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemberian uang oleh Pembeli nomor judi jenis togel hongkong yang diumumkan sebagai Pemenang sehingga keuntungan Terdakwa tidak memiliki nominal yang pasti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi, ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil pemesanan nomor judi jenis togel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Bukti Surat walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi A03 berwarna Hitam
- Uang tunai sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (anggota Kepolisian) pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Para Saksi datang ke warung miliknya tersebut, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel hongkong yang mana Terdakwa lakukan setiap hari pada rentang waktu pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah dengan menerima pemesanan nomor judi jenis togel hongkong dari pembeli menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy A03 warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa merekap pesanan-pesanan dari Para Pembeli dan meneruskan pesanan tersebut kepada seseorang yang bernama Jeki Panjaitan melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Para Pembeli atau Para Pemesan nomor judi jenis togel tersebut dijanjikan akan mendapatkan keuntungan apabila tebakan angkanya berhasil keluar sebagai Pemenang dengan rincian tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000, tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000 dan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000, Terdakwa menjelaskan bahwa tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dijual dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) per lembar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong ini bersifat untung-untungan dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu dengan harapan warung miliknya dapat ramai dikunjungi para pembeli;
- Bahwa jika ada nomor dari pesanan pembeli yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa pergi ke warung milik Jeki Panjaitan yang berada di Jalan Pacuan Kuda Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dan uang hasil undian judi jenis togel hongkong tersebut diserahkan kepada Pemanangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel hongkong ini akan diundi pukul 23.00 WIB sehingga Terdakwa merekap pesanan di warung miliknya dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh Jeki Panjaitan namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemberian uang oleh Pembeli nomor judi jenis togel hongkong yang diumumkan sebagai Pemenang sehingga keuntungan Terdakwa tidak memiliki nominal yang pasti;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi, ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil pemesanan nomor judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttr



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Sandro Prasetyo Sihombing** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan (*error in persona*) mengenai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atau orang lain;

Menimbang bahwa tanpa hak dalam hal ini dapat pula di artikan tidak berhak atau yang dalam dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ini dapat diartikan pula tanpa izin yang dengan kata lain tidak berhak untuk mengadakan permainan judi atau tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan permainan judi karena permainan judi tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel hongkong dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tetap melakukannya walaupun



Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan, gambaran atau kesadaran tentang sesuatu itu dan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi adalah bahwa permainan judi dilakukan atau diadakan atas adanya kehendak atau kemauan sendiri yang artinya memang sengaja diadakan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk ikut bermain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu adalah menjadikan permainan judi sebagai pemasukan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi adalah orang turut campur untuk ikut bersama dengan seorang bandar atau orang lain yang membuka suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi (anggota Kepolisian) pada tanggal 17 Juli 2024 pukul 22.00 WIB di Desa Parulohan Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan tepatnya di warung milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Para Saksi datang ke warung miliknya tersebut, Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis togel hongkong yang mana Terdakwa lakukan setiap hari pada rentang waktu pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel hongkong tersebut adalah dengan menerima pemesanan nomor judi jenis togel hongkong dari pembeli menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu Samsung Galaxy A03 warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merekap pesanan-pesanan dari Para Pembeli dan meneruskan pesanan tersebut kepada seseorang yang bernama Jeki Panjaitan melalui aplikasi whatsapp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembeli atau Para Pemesan nomor judi jenis togel tersebut dijanjikan akan mendapatkan keuntungan apabila tebakan angkanya berhasil keluar sebagai Pemenang dengan rincian tebakan 2 (dua) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000, tebakan 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 450.000 dan tebakan 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000, Terdakwa menjelaskan bahwa tebakan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dijual dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) per lembar;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel hongkong ini bersifat untung-untungan dan hal ini dilakukan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu dengan harapan warung miliknya dapat ramai dikunjungi para pembeli;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel hongkong ini akan diundi pukul 23.00 WIB sehingga Terdakwa merekap pesanan di warung miliknya dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa jika ada nomor dari pesanan pembeli yang keluar sebagai pemenang, Terdakwa pergi ke warung milik Jeki Panjaitan yang berada di Jalan Pacuan Kuda Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara, dan uang hasil undian judi jenis togel hongkong tersebut diserahkan kepada Pemanangnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dijanjikan apapun oleh Jeki Panjaitan namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemberian uang oleh Pembeli nomor judi jenis togel hongkong yang diumumkan sebagai Pemenang sehingga keuntungan Terdakwa tidak memiliki nominal yang pasti;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Para Saksi, ditemukan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil pemesanan nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah berperan selama 1 (satu) minggu sebagai juru tulis/perekap dalam permainan judi jenis togel hongkong yang mana rekapan tersebut diteruskan kepada seseorang yang bernama Jeki Panjaitan dan menjadikannya pencarian dengan mendapatkan keuntungan dari setiap pembelian atau pemesanan judi jenis togel dari para Pemesan yang berhasil menang walaupun nominal uang yang diterimanya tidak pasti jumlahnya, sehingga unsur dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian maka Majelis Hakim berbeda pendapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi A03 berwarna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sandro Prasetyo Sihombing** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxi A03 berwarna Hitam

Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Daniel Lumban Batu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 127/Pid.B/2024/PN Ttt